

PROPOSAL PENELITIAN



Judul Proposal:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERJADINYA TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL PADA RELASI KUASA BERDASARKAN UU NOMOR 12 TAHUN 2022**

Oleh:

**Ika Dwimaya Roza, S.H., M.H
NIDN: 1002057901**

**Ade Irma Suryani, S.E., MM
NIDN: 1027068702**

**Iwan Eka Putra, S.E., M.M
NIDN: 1006086804**

Dibiayai oleh:

Dipa Universitas Muhammadiyah Jambi Tahun Anggaran 2022/2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI

2022/2023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. PERUMUSAN MASALAH.....	3
1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 LANDASAN TEORI.....	5
2.2 KERANGKA PEMIKIRAN.....	7
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	8
1.1. OBJEK PENELITIAN.....	10
1.1. METODE PENELITIAN.....	10
1.2. TEKNIK PENGUMPULAN DATA PENELITIAN.....	10
1.3. ALAT ANALISIS DATA.....	10
BAB IV. JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN.....	11
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	18
DAFTAR PUSTAKA	30

RINGKASAN

Maraknya kasus kekerasan seksual sepanjang tahun 2021 pada perempuan dan anak disekeliling ranah personal dan lingkungan Pendidikan membuat Indonesia “Darurat pelecehan dan kekerasan seksual”. Ketimpangan relasi kuasa merupakan penyebab utama terjadinya kasus kekerasan seksual dimana relasi kuasa ini terjadi ketika pelaku merasa memiliki posisi yang lebih dominan daripada korban. Lahirnya UU Nomor 12 Tahun 2022 yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual adalah jawaban yang diharapkan masyarakat Indonesia.. Metode penulisan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, adapun sifat penelitian deskriptif-analisis yaitu meneliti dengan menggambarkan secara presisi permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Analisis menggunakan peraturan perundang-undangan, konsep-konsep, asas hukum, dan teori-teori. Kekerasan seksual merupakan kekerasan yang tidak dapat dilepaskan pada relasi kuasa antara pelaku dengan korban, apalagi dalam hubungan personal, dimana pelaku dan korban memiliki ketergantungan pribadi pada pelaku. Dengan diterbitkannya UU. No 12/2022 tentang TPKS, yang membuka batas teritorial terjadinya sebuah peristiwa pidana maka diharapkan penegakan hukum terhadap kekerasan seksual memiliki jangkauan lebih luas dalam hal pengertian saksi maupun tidak terbatas ruang lingkup tertentu, dan terobosan hukum yang mengatur komprehensif tahapan-tahapan dalam proses penegakan hukum. Meskipun dinilai masih belum sempurna. UU Nomor 12 Tahun 2022 lebih berpihak pada korban makadianggap mampu menutup beberapa kekosongan hukum selama ini, dan mengizinkan Lembaga penyedia layanan masyarakat turut andil dalam mendampingi dan melindungi korban

Kata kunci : kekerasan seksual, relasi kuasa, UU Nomor 12 Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dapat dikatakan bahwa Indonesia mengalami “Darurat Pelecehan dan Kekerasan Seksual”. Sepanjang 2022 ini masyarakat Indonesia digemparkan dengan berita mengenai korban pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi ditanah air. Kekerasan seksual masih menjadi momok menakutkan dan mengkhawatirkan bagi masyarakat Indonesia, terutama kaum perempuan yang sering kali menjadi korban.

Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, selama Januari hingga November 2022 telah menerima 3.014 laporan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk 860 kasus kekerasan seksual di ranah publik/komunitas dan 899 kasus di ranah personal (<https://www.beautynesia.id/life/deretan-kasus-kekerasan-seksual-yang-viral-dan-menggemparkan-indonesia-sepanjang-2022/b-267287> diakses 29 Desember, pukul 20.16 wib).

Menurut informasi yang diterbitkan oleh Kemen PPPA, tahun 2019 kasus kekerasan perempuan tercatat sebanyak 8.800 kasus. Tahun 2020 sebanyak 8600 kasus dan sampai dengan bulan November 2021 sebanyak 8.800 kasus. Sumber lain mengatakan bahwa sepanjang tahun 2021 terjadi 10.247 kasus kekerasan kepada perempuan dan dari kasus tersebut 15,2 persennya adalah kasus kekerasan seksual. Beberapa waktu yang lalu, kita dikejutkan dengan kasus kekerasan pada salah seorang santri di salah satu pondok pesantren di Bandung, Jawa Barat. Kasus ini sebenarnya telah dilaporkan pada bulan Mei 2021, namun baru dipublikasikan ke publik pada awal tahun 2022, saat pelaku menjalani sidang ke tujuh. Yang mengejutkan dari kasus ini adalah besarnya jumlah korban. Seorang guru dan sekaligus dikenal sebagai pemilik pondok pesantren mengaku telah melakukan kekerasan seksual

kepada santri perempuan (santriwati) berjumlah 13 atau ada yang menyebut 16 orang santriwati. Jumlah yang luar biasa besar. Dan tindakan ini sudah dilakukan sejak tahun 2016. Santri perempuan yang menjadi korban dalam hal ini pada usia 13-16 tahun. Selain kekerasan di salah satu pondok pesantren di Bandung, kita juga dikagetkan dengan kasus kekerasan seksual oleh dosen (oknum) di perguruan tinggi kota Manado, Sulut. Diawali dari pemberitaan pelecehan seksual di USM, media semakin membuka informasi seputar perkara pelecehan seksual pada kampus-kampus lain di Indonesia. Di sepanjang tahun 2021 ternyata juga terjadi kasus pelecehan seksual di beberapa kampus seperti Universitas Riau, Universitas Sriwijaya, Universitas Brawijaya dan banyak kampus lain. Munculnya data-data baru ini karena korban mulai berani untuk berbicara (speak-up). (Sosiologi et al., 2022)

Dalam berbagai penelitian disebutkan, ketimpangan relasi kuasa merupakan penyebab utama terjadinya kasus kekerasan seksual. Salah satunya hasil penelitian Pusat Pengembangan Sumberdaya untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Rifka Annisa, pada 2018 menyebutkan bahwa: Ketimpangan relasi kuasa terjadi ketika pelaku merasa memiliki posisi yang lebih dominan daripada korban. Perasaan berkuasa membuat pelaku merasa berhak dan tidak bersalah ketika melakukan kekerasan seksual. (Kompas.com dengan judul "Tentang Relasi Kuasa dalam Kekerasan Seksual yang Diatur Permendikbud 30/2021", <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/12/07220921/tentang-relasi-kuasa-dalam-kekerasan-seksual-yang-diatur-permendikbud-30>.)

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang disahkan pada bulan April 2022 lalu tentu membawa angin segar untuk memberantas kasus kekerasan seksual. Hadirnya UU TPKS ditengarai berkontribusi pada keberanian dan kepercayaan korban untuk melaporkan kasusnya.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Adapun permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mengidentifikasi, mendiskripsikan dan menjelaskan bekerjanya factor relasi kuasa dalam kasus-kasus kekerasan seksual pada perempuan?
2. Bagaimana perlindungan dan hak para korban tindak pidana kekerasan seksual yang diatur pada UU Nomor 12 Tahun 2022?

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mengidentifikasi, mendiskripsikan dan menjelaskan bekerjanya factor relasi kuasa dalam kasus-kasus kekerasan seksual pada perempuan
2. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan dan hak para korban tindak pidana kekerasan seksual yang diatur pada UU Nomor 12 Tahun 2022?

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai penelitian lanjutan yang dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya .
2. Untuk mengembangkan pengetahuan tentang relasi kuasa yang terjadi pada tindak pidana kekerasan seksual pada perempuan
3. Dengan penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti khususnya dan masyarakat luas umumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. LANDASAN TEORI

2.1.1. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan salah satu jenis kekerasan yang dilatarbelakangi dengan relasi kuasa. Kekerasan seksual berasal dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan sexual hardness. Kata hardness mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Kekerasan atau violence merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “vis” yang berarti (daya, kekuatan) dan “latus” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik.

Secara konvensional kekerasan mengandung makna bahwa apabila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga hubungan jasmani dan mental-psikologis berada dibawah realisasi potensialnya (Windhu, 1992: 64). Lain halnya dengan apa yang dikemukakan oleh Erich From tentang konsep “Akar Kekerasan” ia menyatakan bahwa kekerasan berasal dari watak manusia, yang menjadi sebuah jawaban atas kekerasan yang merupakan adaptasi biologis manusia sebagai bagian dari cara manusia untuk mempertahankan dirinya. Dalam perspektif sosiologis kekerasan dianggap sebagai alat sosialisasi kelompok kepentingan. Pada umumnya, kekerasan seksual merupakan kekerasan yang berbasis gender (gender based violence) yang difahami sebagai suatu tindakan yang mengakibatkan kerusakan atau penderitaan fisik, seksual atau mental-psikologis. Dalam perspektif feminisme akar kekerasan seksual merupakan cara pandang pelaku yang dipengaruhi oleh pandangan stereotype terhadap keberadaan seorang perempuan. Secara

sadar maupun tidak perempuan seringkali dipandang sebagai the second sex dan second-sex citizens. Hal inilah yang menunjukkan adanya persoalan ketidaksetaraan gender yang telah berkembang lama dan membentuk suatu konstruksi sosial-budaya tersendiri mengenai perempuan, terutama tentang tubuh dan seksualitasnya (Prihatin, 2017: 115).

Kekerasan seksual tidak hanya meliputi kekerasan yang dilakukan secara langsung berkenaan dengan fisik melainkan juga dapat dilakukan secara tidak langsung secara kultural dan struktural disebabkan adanya stereotipe tertentu terhadap perempuan. Bahkan di Indonesia kekerasan seksual merupakan satu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Berbagai kekerasan seksual dapat terjadi pada perempuan disegala usia, kalangan, tingkat pendidikan, latar belakang tradisional di desa atau bahkan di Kota yang identik dengan kemoderenan. Perempuan yang diperlakukan dengan tindak kekerasan maka realitas jasmani dan mental-psikologisnya terhadap daya aktualisasi tidak akan dapat mampu merespon lingkungannya. Aktualisasi dirinya terdegradasi, sehingga harga diri jatuh dan jiwa tertekan. Kekerasan yang terjadi pada perempuan melingkupi kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomis dan kekerasan sosial budaya (Mulkan dkk, 2002: 165).

Ditinjau dari perspektif sosiologis bahwa laki-laki dan perempuan dipolarisasikan kedalam suatu kebudayaan sebagai hal yang “berlawanan” dan “tidak sama.” Itu artinya ada superioritas laki-laki terhadap perempuan (patriarki) berawal dari cerita penciptaan manusia pertama kali yang bernama Adam. Dimana Adam diciptakan terlebih dahulu daripada Hawa, sehingga Adam lebih superior dari Hawa. Pada akhirnya polarisasi tersebut membudaya diberbagai sistem kehidupan masyarakat, baik dalam bidang sosial, budaya, pendidikan, bahasa, politik, ekonomi, dan hukum yang dikonstruksikan dan dilembagakan serta disosialisasikan melalui institusi-institusi yang terlibat dalam kehidupan sehari-hari seperti keluarga, sekolah, masyarakat, agama, tempat kerja, sampai dengan kebijakan regulasi di suatu negara (Prihatin, 2017: 115).

Dalam perspektif sosiologis kekerasan yang dialami oleh perempuan terjadi karena adanya proses interaksi yang menghasilkan ketidak seimbangan posisi tawar dalam status peran dan kedudukan. Kondisi tersebut telah diatur mekanismenya pada struktur sosial masyarakat yang acuannya merujuk dalam kultur (norma atau nilai) masyarakat yang diwujudkan dalam suatu relasi sosial atau interaksi sosial, sehingga kekerasan yang muncul bersumber dari keterkaitan aspek kultural yang patriarki, aspek struktural yang dominatif, eksploitatif akibat adanya posisi tawar laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang, yang kemudian berakibat pada relasi jasmani dan mental-psikologis aktualnya berada dalam garis bawah relasi potensialnya. Michle Foucault menyatakan ada empat diskursus yang membahayakan, pertama politik (kekuasaan), kedua Hasrat (seksualitas), ketiga kegilaan, dan keempat apa yang dianggap palsu atau benar (Lubis, 2014: 85). Dari empat diskursus tersebut Hasrat (seksualitas) menjadi salah satu diskursus yang mebahayakan apabila telah menyusup dalam dunia pendidikan. Setelah sebelumnya kita telah sama-sama mengetahui bahwa dalam dunia pendidikan juga telah terjadi diskursus yang pertama yaitu politik (kekuasaan). Fenomena yang dapat kita lihat belakangan ini adanya dua diskursus yang nampak dalam dunia pendidikan berkolaborasi memainkan relasi kuasa atas kepentingan dan hasratnya. Dalam istilah lain merujuk apa yang diungkapkan oleh Gramsci yang mendukung pemikiran Marx mengungkap bahwa “dunia ilmiah tidak steril dari hegemoni dan dari dominasi”. Sementara Jurgen Habermas mengungkappkan bahwa ilmu pengetahuan terkait erat dengan kepentingan, adapun Foucault merumuskannya dalam konsep “power-knowledge”, hubungan kuasa-pengetahuan dan kebenaran.

2..1.2. Relasi Kuasa Antara Pelaku dan Korban

Relasi kuasa yang tidak seimbang sangat rentan terjadinya kekerasan seksual dimana pasca kejadian umumnya penyintas cenderung tidak mau melaporkan atau memproses secara lebih lanjut terhadap peristiwa yang dialaminya. Terlebih untuk meminta pertolongan saja

seorang penyintas enggan untuk melakukannya dikarenakan pertimbangan dan bagaimana anggapan publik terhadap dirinya, bagaimana nasib dia sebagai seorang mahasiswa ataupun ia beranggapan bahwa jika melapor sama halnya dengan membuka aib dirinya sendiri ibarat buah simalakama.

Belum lagi jika dalam kasus kekerasan seksual tersebut adanya intimidasi dan ancaman dari pelaku. Lihat saja apa yang bisa kita saksikan bahwa terduga pelaku kekerasan seksual yang ada di Riau sampai melakukan tindakan melaporkan balik penyintas, ini menunjukkan adanya self defense dari terduga pelaku dengan membuat laporan balik seolah dirinya sedang dizolimi dengan dalih laporan pencemaran nama baik. Dalam kasus kali ini, berbeda halnya dengan seorang penyintas yang berasal dari salah satu perguruan tinggi yang ada di Riau, dirinya memberanikan diri untuk speak up menceritakan kronologi kejadian yang menimpa dirinya.

Kasus diatas dapat kita cermati bahwa bagaimana cara relasi kuasa bekerja, bagaimana dampak yang akan ditimbulkan berbeda oleh relasi yang berbeda pula dan bagaimana tindakan yang dipilih untuk dilakukan oleh penyintas. Apabila pelaku kekerasan seksual memiliki posisi atau kuasa lebih tinggi, maka penyintas akan memilih untuk pasif, bingung, dan menghadapi kendala psikis maupun respon sosial atas kejadian tersebut. Merujuk apa yang disampaikan oleh Christoper Kilmartin, (2001) dalam bukunya yang berjudul “Sexual Assault in Context: Teaching College Men about Gender” dalam buku tersebut menjelaskan bahwa banyak kasus kekerasan seksual bukanlah hasil dari kesalahfahaman atau kekeliruan antara kedua belah pihak, bukan juga karena unsur ketidaksengajaan, khilaf ataupun terjadi tiba-tiba melainkan kekerasan seksual tersebut terjadi karena adanya unsur perencanaan dan hal tersebut dilakukan secara sadar oleh pelaku yang mempunyai kuasa, kesempatan dan membaca terkait situasi korbannya. Bahkan sampai pada pelaku mengetahui dan menganggap korban tidak akan menolak ataupun bercerita ke orang

lain atas kejadian yang dialaminya. Bahkan pelaku tersebut tak segan melontarkan ancaman ataupun intimidasi jika korban berniat melaporkan kejadian tersebut.(Sumintak & Idi, 2022)

2.2 KERANGKA PEMIKIRAN



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. OBJEK PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah sebuah kebijakan atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perundang-undangan perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual yang terkait dengan adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban.

3.2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang bersumber dari data yang sudah ada atau data yang sudah terdokumenkan, dalam hal ini bahan tersebut adalah bentuk bahan hukum.

Metode penelitian ini juga disebut dengan istilah penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis didalam buku, maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui pengadilan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisa konsep hukum. Permasalahan dikaji dengan menggunakan interpretasi hukum, serta kemudian diberikan argumentasi secara teoritik berdasarkan teori-teori dan konsep hukum yang ada.

3.3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA PENELITIAN

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang dikumpulkan melalui literatur, yakni mempelajari ketentuan perundang-undangan tentang perlindungan dan penegakan hukum

lingkungan dan penerapan ekowisata pada Lubuk Beringin, dan mempelajari perundang-undangan lain yang menyangkut atau berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

3.4. ALAT ANALISIS DATA

Dalam penelitian ini, data atau informasi yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan, memaparkan, menggambarkan, serta menganalisis dan memberikan argumen-argumen terhadap data-data atau informasi yang diperoleh.

Jadwal pelaksanaan penelitian dibuat dengan tahapan yang jelas untuk 3 Bulan kegiatan dalam bentuk diagram batang (*bar chart*) seperti dalam tabel sebagai berikut :

Jenis Kegiatan	Minggu												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
persiapan Pembuatan Proposal													
Pengajuan Proposal Penelitian													
Evaluasi Proposal dan Seminar													
Persiapan Pengumpulan data													
Pengumpulan data													
Pengolahan data													
Pengumpulan Bahan Penelitian													
Persiapan pembuatan Laporan penelitian													
Menyusun laporan penelitian													
Penyerahan Laporan Penelitian													

BAB. V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Relasi Kuasa Antara Pelaku dan Korban

Kekerasan seksual merupakan salah satu jenis kekerasan yang dilatarbelakangi dengan relasi kuasa. Kekerasan seksual berasal dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan *sexual hardness*. Kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Kekerasan atau violence merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “vis” yang berarti (daya, kekuatan) dan “latus” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik.


Relasi kuasa yang tidak seimbang sangat rentan terjadinya kekerasan seksual dimana pasca kejadian umumnya penyintas cenderung tidak mau melaporkan atau memproses secara lebih lanjut terhadap peristiwa yang dialaminya. Terlebih untuk meminta pertolongan saja seorang penyintas enggan untuk melakukannya dikarenakan pertimbangan dan bagaimana anggapan publik terhadap dirinya, bagaimana nasib dia sebagai seorang mahasiswa ataupun ia beranggapan bahwa jika melapor sama halnya dengan membuka aib dirinya sendiri ibarat buah simalakama.

Belum lagi jika dalam kasus kekerasan seksual tersebut adanya intimidasi dan ancaman dari pelaku. Lihat saja apa yang bisa kita saksikan bahwa terduga pelaku kekerasan seksual yang ada di Riau sampai melakukan tindakan melaporkan balik penyintas, ini menunjukkan adanya *self defense* dari terduga pelaku dengan membuat laporan balik seolah dirinya sedang dizolimidengan dalih laporan pencemaran nama baik. Dalam kasus kali ini, berbeda halnya dengan seorang penyintas yang berasal dari salah satu perguruan tinggi yang ada di Riau, dirinya memberanikan diri untuk *speak up* menceritakan kronologi kejadian yang menimpa dirinya.

Kasus diatas dapat kita cermati bahwa bagaimana cara relasi kuasa bekerja, bagaimana dampak yang akan ditimbulkan berbeda oleh relasi yang berbeda pula dan bagaimana tindakan yang dipilih untuk dilakukan oleh penyintas. Apabila pelaku kekerasan seksual memiliki posisi atau kuasa lebih tinggi, maka penyintas akan memilih untuk pasif, bingung, dan menghadapi kendala psikis maupun respon sosial atas kejadian tersebut. Merujuk apa yang disampaikan

oleh Christopher Kilmartin, (2001) dalam bukunya yang berjudul “*Sexual Assault in Context: Teaching College Men about Gender*” dalam buku tersebut menjelaskan bahwa banyak kasus kekerasan seksual bukanlah hasil dari kesalahfahaman atau kekeliruan antara kedua belah pihak, bukan juga karena unsur ketidaksengajaan, khilaf ataupun terjadi tiba-tiba melainkan kekerasan seksual tersebut terjadi karena adanya unsur perencanaan dan hal tersebut dilakukan secara sadar oleh pelaku yang mempunyai kuasa, kesempatan dan membaca terkait situasi korbannya. Bahkan sampai pada pelaku mengetahui dan menganggap korban tidak akan menolak ataupun bercerita ke orang lain atas kejadian yang dialaminya. Bahkan pelaku tersebut tak segan melontarkan ancaman ataupun intimidasi jika korban berniat melaporkan kejadian tersebut. (Sumintak & Idi, 2022)


Kekerasan seksual dalam relasi personal berkembang sedemikian rupa. Komnas Perempuan dalam Catatan Akhir Tahun 2021 menunjukkan data seperti pada gambar 1



Sumber: Catatan Akhir Tahun Komnas Perlindungan Perempuan

Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang dapat terjadi baik di ruang publik maupun domestik. Subyek hukum pelaku kekerasan seksual biasanya diderita oleh perempuan dan anak yang seringkali dianggap sebagai korban yang lemah. Kekerasan seksual merupakan kekerasan yang tidak dapat dilepaskan pada relasi kuasa antara pelaku dengan korban, apalagi

dalam hubungan personal. Pelaku kekerasan seksual dalam hubungan personal dapat dilihat pada gambar 2.



Sumber: Catatan Akhir Tahun Komnas Perlindungan Perempuan

Kekerasan seksual adalah perbuatan kekerasan seksual yang dimaksud dalam Undang-undang No. 12/2022, yakni terdapat 9 jenis kekerasan seksual, juga terdapat 10 tindak pidana lain yang telah dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

UU No.12/2022 mengkualifikasi jenis tindak pidana seksual menjadi 9 yakni:

1. Pelecehan seksual nonfisik
2. Pelecehan seksual fisik
3. Pemaksaan kontrasepsi
4. Pemaksaan sterilisasi
5. Pemaksaan perkawinan

6. Penyiksaan seksual
7. Eksploitasi seksual
8. Perbudakan seksual, dan
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain kesembilan jenis kekerasan seksual tersebut, terdapat 10 bentuk kekerasan seksual yang dikategorikan tindak pidana kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan lain, meliputi:

1. Perkosaan
2. Perbuatan cabul
3. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak
4. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban
5. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
6. Pemaksaan pelacuran
7. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual
8. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga
9. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan
10. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.(12, 2022)

Lebih lanjut bagaimana kita dapat menyelami relasi kuasa sebagai suatu modus sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan seksual yang polanya semakin kompleks, misalkan kejadian kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen kepada mahasiswi, tenaga pendidik/guru kepada siswi, ustad atau pengasuh pondok peantren kepada santriwati, atasan ditempat kerja kepada karyawan. Karena itu penting bagi kita untuk mengetahui dalam bentuk apa, melalui jalur apa, dengan menyelinap dalam wacana apa, kekuasaan berhasil melingkupi bentuk-bentuk yang paling halus dan paling pribadi dari perilaku seksual, dan melalui jalan mana kekuasaan berhasil mencapai berbagai bentuk birahi yang paling langka dan paling terselubung, serta bagaimana kekuasaan dapat merambah dan mengendalikan kenikmatan seksual itu (Foucault, 1997: 12).

Untuk menjawab kegelisahan ini maka perlu diuraikan terkait keberadaan penyintas dan pelaku dalam kekerasan seksual. Adanya relasi kuasa dalam kasus kekerasan seksual

merupakan salah satu unsur yang dipengaruhi oleh kekuasaan yang dimiliki pelaku atas ketidakberdayaan penyintas. Relasi kuasa dalam berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi dikalangan akademisi menjadi bahasan dalam tulisan ini adalah gabungan kekerasan seksual dan kekerasan psikologis. Misalnya seorang mahasiswi yang dalam proses menyelesaikan kelulusan skripsi sangat bergantung pada kemudahan dalam proses bimbingan oleh dosennya maka secara psikologis mahasiswi tersebut tidak berdaya atau menuruti keinginan oknum dosen tersebut, termasuk perlakuan pelecehan seksual yang dialaminya padahal perbuatan itu tidak diinginkan terjadi. (Sumintak & Idi, 2022)

Adapun faktor-faktor pemicu terjadinya tindak pidana kekerasan seksual ini antara lain:

1. Budaya patriarki merupakan sumber dari perilaku bias gender, dimana perilaku tersebut memberikan hak istimewa pada laki-laki dan menempatkan perempuan pada posisi yang dapat dikendalikan.
2. Ekonomi, dimana adakalanya korban tergantung secara ekonomi pada pelaku, dan tuntutan ekonomi yang memaksa Wanita harus bekerja juga menyebabkan ketidakberdayaan Wanita untuk mengadukan kekerasan seksual yang terjadi padanya.
3. Kurangnya pemahaman agama juga dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan, atau orang yang tidak memahami suatu konteks agama dengan benar sehingga agama seolah dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan. Orang-orang yang tidak memahami ayat al-Qur'an akan menafsirkan ayat secara tidak utuh untuk kebutuhan diri sendiri, seperti istri yang diwajibkan taat, anak yang harus berbakti.

UU Nomor 12 Tahun 2022 dihadirkan sebagai payung hukum yang melindungi korban kekerasan seksual. Untuk mendapatkan penanganan, perlindungan, serta pemulihan tentu saja kekerasan seksual yang terjadi harus diungkap dan dilaporkan. Apalagi ada sejumlah jenis tindak pidana yang merupakan delik aduan (atau penuntutan terhadap tindak pidana tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan atau korban) antara lain pada pelecehan seksual nonfisik, sebagian pelecehan seksual fisik (pasal 6 huruf a), dan kekerasan seksual berbasis elektronik kecuali korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas.

5.2. Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Hubungan Personal

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Hukum sebagai salah satu aturan social sebenarnya telah ada dengan terbitnya UU No. 23 Tahun 2004 yang mengatur norma PKDRT, namun masih memiliki beberapa keterbatasan, yaitu lingkup pengaturan dalam rumah tangga, unsur relasi kekerabatan, dan jangka waktu tertentu dalam suatu lingkup rumah tangga; Dengan diterbitkannya UU. No 12/2022 tentang TPKS, yang membuka batas teritorial terjadinya sebuah peristiwa pidana maka diharapkan penegakan hukum terhadap kekerasan seksual memiliki jangkauan lebih luas dalam hal pengertian saksi maupun tidak terbatas ruang lingkup tertentu, dan terobosan hukum yang mengatur komprehensif tahapan-tahapan dalam proses penegakan hukum. Meskipun dinilai masih belum sempurna. UU TPKS lebih berpihak pada korban makadianggap mampu menutup beberapa kekosongan hukum selama ini, dan mengizinkan Lembaga penyedia layanan masyarakat turut andil dalam mendampingi dan melindungi korban. (Aryana, 2022)

5.3. Hak Korban Kekerasan seksual

UU TPKS melindungi bukan saja hak korban, tetapi juga hak saksi, dan keluarga korban. Khususnya bagi korban yang adalah pekerja, secara khusus UU TPKS memberi perlindungan dari kehilangan pekerjaan/PHK atau mutasi pekerjaan.

Pelindungan yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Hak atas Penanganan, meliputi:

- a. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan
- b. Hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan
- c. Hak atas layanan hukum
- d. Hak atas penguatan psikologis
- e. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis
- f. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban,
- g. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

2. Hak atas Pelindungan, meliputi

- a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan
- b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan
- c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan
- d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas
- e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban

- f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik
 - g. Pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.
3. Hak atas Pemulihan meliputi pemulihan sebelum dan selama proses peradilan, serta pemulihan setelah proses peradilan, terdiri dari:
- a. Rehabilitasi medis
 - b. Rehabilitasi mental dan sosial
 - c. Pemberdayaan sosial
 - d. Restitusi dan/atau kompensasi
 - e. Reintegrasi sosial
4. Hak Keluarga Korban, meliputi:
- a. Hak atas informasi tentang Hak Korban, hak Keluarga Korban, dan proses peradilan pidana sejak dimulai pelaporan hingga selesai masa pidana yang dijalani terpidana
 - b. Hak atas kerahasiaan identitas
 - c. Hak atas keamanan pribadi serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan
 - d. Hak untuk tidak dituntut pidana dan tidak digugat perdata atas laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
 - e. Hak asuh terhadap Anak yang menjadi Korban, kecuali haknya dicabut melalui putusan pengadilan
 - f. Hak mendapatkan penguatan psikologis
 - g. Hak atas pemberdayaan ekonomi
 - h. Hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Keluarga Korban
 - i. Selain hak tersebut di atas, anak atau anggota keluarga lain yang bergantung kehidupannya kepada korban berhak atas: fasilitas Pendidikan, layanan dan jaminan kesehatan, dan jaminan sosial.

Selain mendapat hak perlindungan hukum, korban juga akan mendapatkan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Seksual yaitu penyelenggaraan layanan: Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan yang terintegrasi, multi aspek, lintas fungsi dan sektor bagi korban, keluarga korban, dan/atau saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penyelenggaraan pelayanan Terpadu dikoordinasikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan berbagai pihak. Untuk mengakses layanan terpadu korban/keluarga

korban/pendamping korban dapat menghubungi UPTD PPA yang ada di setiap Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. KESIMPULAN

1. Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang melibatkan relasi kuasa antara pelaku dengan korban. Sebagai kejahatan yang terkait relasi kuasa yang tidak seimbang sangat rentan terjadinya kekerasan seksual dimana pasca kejadian umumnya penyintas cenderung tidak mau melaporkan atau memproses secara lebih lanjut terhadap peristiwa yang dialaminya. Terlebih untuk meminta pertolongan saja seorang penyintas enggan untuk melakukannya dikarenakan pertimbangan dan bagaimana anggapan publik terhdap dirinya, bagaimana nasib dia sebagai seorang mahasiswa ataupun ia beranggapan bahwa jika melapor sama halnya dengan membuka aib dirinya sendiri ibarat buah simalakama. Belum lagi jika dalam kasus kekerasan seksual tersebut adanya intimidasi dan ancaman dari pelaku.

2. Oleh karena itu pemerintah dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 memberikan perlindungan hukum bagi penyintas kekerasan seksual dalam bentuk ketentuan dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Korban memiliki hak dalam pemulihan fisik; psikologis; ekonomi; sosial dan budaya; dan ganti kerugian.

6.2. SARAN

Aspek regulasi dianggap penting untuk penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Secara yuridis normatif, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah kekerasan seksual selama ini hanya masih bersifat parsial. Oleh karena itu sudah saatnya ada undang-undang yang secara komprehensif khusus mengatur mengenai penghapusan kekerasan seksual segera disahkan oleh para legislator yang ada di lembaga Legislatif. Ketentuan ini juga mengatur mengenai hak korban atas pemulihan yang meliputi pemulihan fisik; psikologis; ekonomi; sosial dan budaya; dan ganti kerugian. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual juga mengatur mengenai kerjasama internasional yakni untuk mengefektifkan penghapusan Kekerasan Seksual, Lembaga Negara, Pemerintah, lembaga hak asasi manusia, lembaga penegak hukum, dan lembaga negara lainnya, dapat melaksanakan kerja sama internasional baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral. Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian kerjasama bantuan timbal balik dalam hal Pencegahan, Penanganan, Perlindungan, Pemulihan dan rehabilitasi khusus,

masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlunya sosialisasi dan edukasi terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual disegala lapisan masyarakat dan pada tiap tingkat Pendidikan yang ada

DAFTAR PUSTAKA

12, U. T. N. (2022). UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1(69), 5–24.

https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022.pdf
Aryana, I. W. P. S. (2022). Tinjauan Relasi Kuasa Pada Kekerasan Seksual Dalam Hubungan Personal. *Jurnal Yustitia*, 16(1), 37–44.

Sosiologi, P., Hukum, D. A. N., & Astuti, D. (2022). “Supremasi Hukum” Volume 18 Nomor 2, Juli 2022 Hartanto dan Dwi Astuti. 18(12), 23–33.

Sumintak, & Idi, A. (2022). Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault : Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains*, 11(1), 55–61. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.11117>

Internet :

Alwan, Hairul , “Santriwati Korban Pelecehan Seksual Pondok Pesantren Lapor Polisi, Beberapa Korban Takut Melapor”, <https://bogor.suara.com/read/2022/07/01/135727/santriwati-korban-pelecehanseksual-pondok-pesantren-lapor-polisibeberapa-korban-takut-melapor>, diakses 10 desember 2022.

<https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/hak-pekerja-perempuan/pelecehan-dan-kekerasan/faq-undang-undang-tindak-pidana-kekerasan-seksual>

(<https://www.beautynesia.id/life/deretan-kasus-kekerasan-seksual-yang-viral-dan-menggemparkan-indonesia-sepanjang-2022/b-267287> diakses 29 Desember, pukul 20.16 wib).

Kompas.com dengan judul "Tentang Relasi Kuasa dalam Kekerasan Seksual yang Diatur Permendikbud 30/2021", <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/12/07220921/tentang-relasi-kuasa-dalam-kekerasan-seksual-yang-diatur-permendikbud-30>.

